



**BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**MITIGASI REGIONAL BENCANA GEOLOGI**  
**DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya bencana geologi seperti gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan berpotensi menimbulkan bencana berupa korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
  - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana geologi tersebut, perlu dilakukan upaya mitigasi dalam cakupan regional secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada serta mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional/Swasta dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45154);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Masyarakat Dari Dana Kepada Pihak Asing;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi Daerah;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami;

26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MITIGASI REGIONAL  
BENCANA GEOLOGI DI WILAYAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur dan atau gabungannya yang membantuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
14. Golongan Komoditas Tambang adalah Mineral-mineral yang pengelompokannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
17. Bencana geologi adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam geologi seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, longsor, dan kekurangan air bersih.
18. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
20. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
32. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
33. Lembaga Internasional/Swasta adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
34. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/walikota dengan bupati atau walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
37. Badan Pelaksana mitigasi regional bencana geologi Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Asas dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi, yaitu:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
  
- (2) Prinsip dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi, yaitu:
  - a. pengurangan risiko;
  - b. cepat, tepat, dan prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdayaguna dan berhasilguna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kepentingan umum;
  - g. proporsionalitas;
  - h. profesionalitas;
  - i. kemitraan;
  - j. pemberdayaan;
  - k. nondiskriminasi;
  - l. nonproletisi;
  - m. kemandirian;
  - n. kearifan lokal; dan
  - o. berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yaitu:

- a. memperkirakan dan mengantisipasi ancaman bencana geologi;
- b. menjamin terselenggaranya pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. meminimalisasi dampak bencana;
- e. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
- f. Optimalisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan geologi dan pendayagunaan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi di daerah oleh pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang melalui struktur kelembagaan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana, Unit Operasi Penanganan Bencana dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tanggung Jawab**

### **Pasal 5**

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi meliputi:
  - a. pengalokasian dana pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dalam APBD;
  - b. pelaksanaan sosialisasi mitigasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan mitigasi bencana geologi;
  - c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  - d. pengurangan risiko bencana geologi;

- e. pemaduan pelaksanaan mitigasi bencana geologi dengan program pembangunan daerah; dan
  - f. penyediaan sarana, prasarana dan fasilitasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana geologi.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan dengan cara:
- a. membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas yang melaksanakan mitigasi regional bencana geologi; dan
  - b. membangun sistem mitigasi bencana geologi baik struktural maupun non struktural.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga usaha

**Bagian Ketiga**  
**Wewenang**  
**Pasal 6**

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
  - c. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
  - d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;
  - e. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - f. meminta dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta institusi lainnya untuk perkuatan pelaksanaan mitigasi bencana geologi; dan
  - g. memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya yang ada di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan mitigasi bencana geologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi di Kabupaten dilaksanakan oleh BPBD.

- (2) Dalam upaya mendukung pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi, BPBD memberdayakan lembaga/organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/organisasi di tingkat kecamatan dan/atau desa.
- (3) Mekanisme pembentukan dan peran serta lembaga/organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan mitigasi bencana geologi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagikelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.

#### **Pasal 9**

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan di Daerah.

- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 10**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Hak, Kewajiban dan Peran**  
**Lembaga Kemasyarakatan**

**Pasal 11**

Lembaga kemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi; dan
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatannya dengan pemerintah daerah.

**Pasal 12**

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA**  
**INTERNASIONAL/SWASTA**

**Bagian Kesatu**  
**Peran Lembaga Usaha**

**Pasal 13**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

#### **Pasal 14**

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi.
- (2) Lembaga usaha wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib menaati prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Peran Lembaga Internasional/Swasta**

#### **Pasal 15**

Lembaga Internasional/Swasta mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum.

#### **Pasal 16**

- (1) Lembaga internasional/swasta berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dengan kebijakan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Internasional/Swasta berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang digunakan.
- (3) Lembaga Internasional/Swasta berkewajiban menaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah;
- (4) Lembaga Internasional/Swasta berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### **Pasal 17**

- (1) Lembaga Internasional/Swasta menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;
- (2) Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi oleh Lembaga Internasional/Swasta diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN**  
**MITIGASI REGIONAL BENCANA GEOLOGI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 18**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah bencana.

**Pasal 19**

Penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi meliputi seluruh tahapan pra bencana.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 20**

- (1) Kegiatan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi meliputi:
  - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi meliputi bidang kerja :
  - a. bidang non fisik-kemasyarakatan; dan
  - b. bidang ilmiah-fisik.

**Pasal 21**

Wilayah pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi meliputi:

- a. Pulau Sebesi;
- b. Pulau Sebuku, Setiga; dan
- c. Kawasan Pesisir.

**Pasal 22**

Penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;

- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi.

### **Pasal 23**

Penyelenggaraan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### **Pasal 24**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 25**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan

- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal;
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Kabupaten dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya;
- (5) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### **Pasal 26**

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
  - a. luas wilayah Kabupaten;
  - b. jumlah penduduk Kabupaten;
  - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
  - g. jalur evakuasi;
  - h. lokasi pengungsian;
  - i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
  - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
  - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;

- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat untuk hidup selaras dengan bencana.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 27**

- (1) Dana operasional pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:
  - a. dana pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat;
  - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana;
  - c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat; dan
  - d. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana;
- (2) Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang berasal dari lembaga dalam negeri diselenggarakan dengan cara kerja sama yang saling menguntungkan.

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang memadai dalam APBD.

- (2) Penggunaan anggaran pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 29**

- (1) Penggunaan dana pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dalam situasi tidak ada bencana meliputi:
  - a. fasilitasi penyusunan rencana pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;
  - b. program pengurangan risiko bencana;
  - c. program pencegahan bencana;
  - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi;
  - e. penyusunan analisis risiko bencana;
  - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi; dan
  - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan dana pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
  - a. kegiatan kesiapsiagaan;
  - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
  - c. kegiatan mitigasi bencana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB IX KERJASAMA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga usaha.
- (2) Kerjasama dengan lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan perjanjian kerjasama yang bersifat saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yakni 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dipandang perlu, kerjasamadapat diperpanjang untuk periode berikutnya berdasarkan permohonan lembaga usaha dengan persetujuan bupati.
- (3) Perpanjangan kerjasama untuk periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kerjasama baru.

### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama tunduk pada peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Lingkup Kerjasama**

### **Pasal 33**

- (1) Lingkup kerjasama dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi meliputi:
  - a. pengembangan informasi, komunikasi dan edukasi serta peningkatan kemampuan tanggap bencana geologi;
  - b. pengembangan peran serta dan partisipasi masyarakat;
  - c. pembangunan sistem peringatan dini;
  - d. peningkatan kapasitas SDM;
  - e. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
  - f. pengurangan risiko bencana gelombang pasang air laut;
  - g. pengembangan fasilitas evakuasi dan penyelamatan terhadap bencana tsunami;
  - h. pengembangan pengamanan pantai; dan
  - i. pengelolaan, pengangkutan dan pemanfaatan hasil dari proses kegiatan mitigasi.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila hasil dari proses kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya terkandung mineral-mineral yang termasuk dalam golongan komoditas tambang, maka pemanfaatannya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemanfaatan hasil dari proses kegiatan mitigasi tidak dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

**Bagian Ketiga**  
**Kompensasi dan Bagi Hasil**

**Pasal 34**

- (1) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berhak atas pemanfaatan hasil dari proses kegiatan mitigasi sebagai kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen biaya yang disepakati dalam kerjasama.

**Pasal 35**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban pemanfaatan hasil dari proses kegiatan mitigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 36**

- (1) Ketentuan bagi hasil dari pemanfaatan hasil proses kegiatan mitigasi yang menjadi bagian pemerintah daerah ditentukan dan ditetapkan dalam peraturan bupati.
- (2) Seluruh bagian dari bagi hasil yang menjadi bagian pemerintah daerah disetorkan ke kas daerah.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahap pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi;
  - i. pengelolaan keuangan; dan
  - j. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dengan lembaga usaha.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi Pemerintah Daerah dapat meminta laporan kepada pihak pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

### **Pasal 39**

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 40**

- (1) Pemantauan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi.
- (2) Pemantauan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah beserta Unsur Pelaksana dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi.

- (3) Evaluasi pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja.
- (4) Penyusunan laporan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

## **BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 41**

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 42**

- (5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (7) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan,**  
**Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan**

**Pasal 43**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.

**Bagian Keempat**  
**Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat**

**Pasal 44**

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

**Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.
- (2) Apabila terdapat indikasi risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana menyusun manajemen risiko bencana.

**Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarannya untuk kepentingan berkelanjutan fungsi manajemen risiko bencana.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 47**

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 huruf c Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 diancam pidana kurungan atau penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena sengaja dan/atau karena kelalaiannya tidak melengkapi usaha dan/atau kegiatannya dengan Dokumen Lingkungan Hidup dan/atau Izin Lingkungan dan/atau mengakibatkan baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi di Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 51**

Program kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO/MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 11**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG :  
10/LS/2014**



## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

##### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap penduduk Lampung Selatan secara proporsional.

##### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

##### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam peraturan daerah ini tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

##### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

##### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi ini harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

##### **Huruf f**

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi harus didasarkan pada keahlian dan penggunaan teknologi yang tepat.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip pengurangan risiko" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi harus dilaksanakan dalam rangka mengurangi risiko dan dampak yang berpotensi timbul dari adanya bencana.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat, tepat dan prioritas" adalah bahwa dalam pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan dan dilakukan terlebih dahulu pada penyelamatan jiwa manusia.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan secara terukur.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip proporsionalitas" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang didapatkan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip profesionalitas" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan dengan berdasarkan keahlian, sistematis dan terukur.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dapat dilakukan dengan cara kerja sama kemitraan, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah lain serta dengan sektor swasta.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip pemberdayaan" adalah bahwa pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan keberhasilan kegiatan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

#### Huruf m

Cukup jelas.

#### Huruf n

Cukup jelas.

#### Huruf o

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan dukungan Psikososial adalah upaya atau dukungan yang dilakukan oleh orang baik individu, kelompok atau komunitas di luar diri seseorang dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta dan perlindungan serta membantu penyesuaian diri terhadap masalah atau situasi sulit yang dihadapi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak meminta ganti kerugian yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi diajukan melalui proses litigasi atau melalui penyelesaian di pengadilan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "diperlakukan secara khusus" adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ayat ini adalah *lex spesialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.